

# STANDAR NASIONAL PENELITIAN



# STANDAR

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS SUBANG

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)

**UNIVERSITAS SUBANG**  
**2017**

## TIM PENYUSUN

---

Pengarah : 1. Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat K. M.Si  
2. Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si  
3. Dr. H, Kamal Ma'ruf, SE, M.Si

Ketua : Dr. H. Iwan Henri K. S.Sos., M.Si

Sekretaris : Drs. Hadi Nugroho, M.Si

Anggota : 1. Dr. Ujang Charda. S, S.H, M.H  
2. Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP  
3. Drs. H. Dedi Suhardi, M.Ak, M.Si  
4. Ade Ruhayat S.Sos  
5. Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP  
6. Dini Rizki Fitriani, S.Sy., M.AP  
7. Salam Mugoprasojo, S.AN



## KATA PENGANTAR

---

Universitas Subang merupakan lembaga pendidikan tinggi yang turut bertanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Bagi Universitas Subang, menghasilkan lulusan berkualitas adalah prestasi. Menciptakan sistem pembelajaran yang bermutu dan mampu melahirkan lulusan yang berkualitas yang siap terjun ke dunia kerja merupakan bagian dari rencana pencapaian visi dan misi Universitas Subang. Agar **lulusan Universitas Subang mampu bersaing** dengan lulusan dari Universitas lainnya, sistem pendidikan perlu terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana Tri dharma perguruan tinggi. Pengelolaan Tri dharma perguruan tinggi harus secara rutin dievaluasi dengan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta perkembangan global dalam masyarakat dunia.

Upaya untuk menghasilkan lulusan dan Dosen yang berkualitas, diperlukan pengelolaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan tersebut antara lain meliputi pengelolaan perencanaan, pengelolaan proses dan pengelolaan pembiayaan dan pendanaan Tri Dharma perguruan tinggi. Pengelolaan Tri Dharma perguruan tinggi khususnya penelitian, menunjukkan kontribusi Dosen dan Mahasiswanya terhadap pemangku kepentingan. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, perlu disusun Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dijalankan, dievaluasi dan ditingkatkan secara sistematis serta berkelanjutan.

Semoga melalui pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, dapat lebih memacu Universitas Subang sebagai salah satu perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Subang, November 2017

Tim Penyusun.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>TIM PENYUSUN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Fungsi .....	3
1.3 Sasaran.....	3
<b>BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP.....</b>	<b>4</b>
2.1 Pengertian .....	4
2.2 Ruang Lingkup.....	4
<b>BAB III STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN.....</b>	<b>5</b>
3.1 Visi dan Misi.....	5
3.2 Pihak yang terlibat.....	5
3.3 Definisi Istilah.....	6
3.4 Pernyataan dan Indikator Standar .....	7
3.5 Dokumen Terkait .....	30
<b>BAB IV PENJAMINAN MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN .</b>	<b>31</b>
4.1 Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian .....	32
4.2 Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian .....	32
4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ..	32
4.4 Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian .....	33
4.5 Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian .....	33
<b>Referensi.....</b>	<b>34</b>

**DAFTAR ISI**

---

	Halaman
Gambar IV.1 : Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian .....	31



LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS SUBANG

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perencanaan:			
1	Dr. Ujang Charda, S, S.H, M.H	Kepala LPPM	
2	Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP	Kabiro Adm Akademik dan Kemahasiswaan	
3	Drs. Dedi Suhardi, M.Ak. M.Si	Kabag Keuangan	
4	Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP	Kasubag PPT	
Pemeriksaan:			
5	Drs. Hadi Nugroho, M.Si	Sekretaris LPMP	
Pengendalian:			
6	Dr. H. Iwan Henri K, S.Sos., M.Si.	Kepala LPMP	
Persetujuan:			
7	Dr. H. Kamal Ma'ruf, SE, M.Si	Wakil Rektor 2	
8	Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si	Wakil Rektor 1	
Penetapan:			
9	Dr. Ir. Drs.H.A. Moeslihat K.,M.Si.	Rektor	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

#### 1.1.1 Pertimbangan Eksternal

- a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 20 ayat 2; perguruan tinggi **berkewajiban** menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi

#### **Pasal 45 :**

- (1) Penelitian di Perguruan tinggi diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Penelitian sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Penelitian sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

#### **Pasal 46**

- (1) Hasil penelitian bermanfaat untuk :
  - a. Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembelajaran;
  - b. Peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
  - c. Peningkatan kemandirian, kemajuan dan daya saing bangsa;
  - d. Pemenuhan kebutuhan strategi pembangunan nasional, dan
  - e. Perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.
- (2) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/ atau dipatenkan oleh perguruan tinggi, kecuali hasil penelitian bersifat rahasia, mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) Hasil penelitian diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan atau buku yang

digunakan sebagai sumber belajar dapat diberi anugerah yang bermakna oleh pemerintah.

Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bagian kesembilan tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;

### **Pasal 52**

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- (2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.
- (3) Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
  - a. Perencanaan penelitian;
  - b. Pelaksanaan Penelitian;
  - c. Pengendalian Penelitian;
  - d. Pemantauan dan evaluasi Penelitian;
  - e. Pelaporan Hasil Penelitian;
  - f. Desiminasi hasil Penelitian;
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi.

### **Pasal 53**

- (1) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
- (2) Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
  - a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan desiminasi hasil penelitian;
  - b. Peningkatan kapasitas peneliti dan Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HAKI).

### 1.1.2 Pertimbangan Internal

Berdasarkan **Rencana Strategis Universitas Subang**, terdapat tujuan yang terkait dengan penelitian. Hal tersebut dilengkapi dengan indikator sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan.
- b. Menghasilkan karya penelitian dan produk inovasi yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, perlu disusun Standar Pembiayaan Penelitian

### 1.2. Tujuan dan Fungsi

Pedoman Standar Pembiayaan Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1 Memberikan acuan dalam pembiayaan penelitian di Universitas Subang.
- 2 Sebagai bagian dari pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) di Lingkungan Universitas Subang yang membantu *sharing* pengetahuan sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 3 Membantu pencapaian sasaran mutu yang terkait dengan pembiayaan penelitian.

### 1.3. Sasaran

Sasaran pengguna buku pedoman ini adalah pengelola penyelenggaraan kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Subang.

## BAB II

### PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

#### 2.1 Pengertian

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

2.1.1 Standar Nasional Pendidikan tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permenristekdikti No 44 tahun 2015).

2.1.2 Permenristekdikti 44 tahun 2015 pasal 50 ayat (1), mendefinisikan pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang :

**a. Perencanaan**

**b. Pelaksanaan**

**c. Pengendalian**

**d. Pemantauan dan evaluasi Pelaporan**

2.1.3 Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian(pasal 52 ayat (1), Permenristekdikti no 44 tahun 2015).

2.1.4 Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk penelitian (pasal 52 ayat (2), Permenristekdikti no 44 tahun 2015).

2.1.5 Pendanaan penelitian dapat bersumber dari Pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik dalam negeri maupun luar negeri (pasal 52 ayat (3), Permenristekdikti no 44, tahun 2015).

#### 2.2 Ruang Lingkup

Pendanaan dan pembiayaan penelitian dikelola oleh perguruan tinggi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Subang. Pendanaan dan Pembiayaan penelitian untuk Dosen Tetap dilaksanakan secara berkelompok sesuai dengan otonomi keilmuan yang dikoordinasikan melalui Kelompok Keahlian (KK) maupun lintas KK.

## **BAB III**

### **STANDAR MUTU PENDANAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

#### **3.1 Visi dan Misi**

##### **3.1.1 Visi Universitas Subang**

“Menjadi Perguruan Tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat tahun  
2023”

##### **3.1.2 Misi Universitas Subang**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral Pancasila, dan berjiwa entrepreneurship.
2. Menjalinkan kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan instrument pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan mutu lulusan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Ikut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang dan Provinsi Jawa Barat.

#### **3.2 Pihak yang Terlibat**

##### **3.2.1 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar**

1. Ketua LPPM
2. Kabag Administrasi Keuangan
3. Dosen
4. Mahasiswa
5. Dosen dan atau Tim pengusul pelaksana penelitian.

##### **3.2.2 Stakeholders**

1. Kopertis Wil. IV Jabar dan Banten
2. BAN-PT
3. LPPM

### 3.2.3 Customer

1. Dosen Tetap Universitas Subang

### 3.3 Definisi Istilah

1. **Standar Penyusunan Anggaran Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**, yaitu kriteria minimal dalam penyusunan kebijakan, anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian, serta realisasinya yang dapat diakses oleh Sivitas Akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Dosen tetap maupun Tim Dosen dalam melaksanakan penelitian.
2. **Standar Pencairan Pendanaan Penelitian dari pihak internal**, yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pencairan pendanaan pelaksanaan penelitian yang sesuai skema penelitian yang mengacu pada Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Subang.
3. **Standar Pencairan Pendanaan Penelitian dari pihak Eksternal**, yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pencairan pendanaan dari pihak eksternal atas pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan pedoman perjanjian kerjasama dengan pihak eksternal selain pemerintah.
4. **Standar Pengendalian Pendanaan Penelitian dari Pihak Internal maupun Eksternal**, yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pengendalian pendanaan penelitian baik dari internal maupun pendanaan eksternal selain pemerintah.
5. **Standar Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Penelitian Baik dari Pihak Internal maupun Eksternal**, yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam monitoring dan evaluasi pendanaan penelitian dari pihak internal maupun eksternal.
6. **Standar Pengendalian Pembiayaan Penelitian**, yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pengendalian pembiayaan penelitian.
7. **Standar Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan penelitian**, yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam monitoring pembiayaan penelitian oleh LPPM maupun bagian Anggaran Universitas Subang.
8. **Standar Pelaporan Pendanaan Penelitian dari Pihak Internal maupun Eksternal**, yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pelaporan

pendanaan penelitian.

9. **Standar Perencanaan Pembiayaan Penelitian**, yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pelaporan pembiayaan penelitian oleh dosen atau Tim Dosen Universitas Subang.

### **3.4 Pernyataan dan Indikator Standar**

#### **3.4.1 Standar Mutu Penyusunan Anggaran Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

Yaitu kriteria minimal dalam penyusunan kebijakan, anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian, serta realisasinya yang dapat diakses oleh Sivitas Akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Dosen tetap maupun Tim Dosen dalam melaksanakan penelitian;



No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Ketua LPPM harus menyusun Panduan penelitian yang memuat setidaknya Skema penelitian, usulan proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir dan mekanisme <i>review</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor.	Aspek pendanaan dan pembiayaan penelitian setidaknya memuat tentang perencanaan dan realisasi.	Tersedianya SK Rektor tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2.	Ketua LPPM harus membuat Renstra Penelitian yang terkait dengan Renstra Universitas Subang.	1) Renstra Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sejalan dengan Renstra Universitas Subang. 2) Renstra Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat setidaknya memuat Sasaran Strategis Penelitian, KPI serta <i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Subang.	Tersedianya SK rektor tentang Renstra Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Universitas Subang.
3.	Ketua LPPM harus menyusun program kerja serta anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian beserta panduan operasional yang memuat aktivitas pendanaan dan pembiayaan dari awal sampai akhir kegiatan penelitian dilaksanakan.	1) Program kerja serta anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian setidaknya memuat semua kegiatan penelitian selama 1 tahun.	Tersedianya dan atau Setidaknya ada SK Rektor yang memuat Program kerja dan Anggaran Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang memenuhi kriteria yang bersangkutan.

No	Standar	Kriteria	Indikator
4.	Puskom menyediakan sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pembiayaan penelitian.	1) Sistem pengelolaan dokumen tersedia 2) Sistem mudah digunakan dan dapat diakses kapan saja serta di mana saja.	Berjalannya layanan sistem pengelolaan dokumen yang mudah digunakan dan dapat diakses sesuai kriteria.
5.	Sekretaris LPPM harus mengelola dokumen pendanaan dan pembiayaan penelitian, sehingga mudah diakses oleh pihak terkait.	Dokumen dapat diakses oleh pihak terkait kapan saja, dimana saja dan mudah digunakan.	Tersedianya sistem (layanan) akses dokumen oleh pihak terkait.



### 3.4.2 Standar Mutu Pencairan Pendanaan Penelitian dari pihak internal

Kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pencairan pendanaan pelaksanaan penelitian yang sesuai skema pengabdian yang mengacu pada Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Subang.

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Ketua LPPM, Sekretaris LPPM dan Puskom Universitas Subang dengan kewenangan masing-masing harus memastikan kesesuaian dengan pedoman penelitian.	1) Anggaran pendanaan penelitian dari pihak internal yang disampaikan Ketua LPPM sesuai dengan Renstra dan program kerja tersedia. 2) Dokumen pengelolaan dan pencairan dana penelitian dari pihak internal tersedia.	1) Dokumen anggaran pendanaan penelitian dari pihak Internal sesuai target yang telah ditetapkan. 2) SK Rektor tentang pedoman pengelolaan keuangan, serta dokumen pengelolaan dan pencairan dana penelitian dari pihak internal.
2.	Dekan dan Koordinator KK harus memastikan bahwa proposal dan usulan anggaran pembiayaan penelitian yang terdapat dalam proposal sesuai dengan pedoman penelitian.	Jml Proposal dan anggaran yang terdapat dalam proposal penelitian sesuai dengan pedoman penelitian.	Kesesuaian proposal dan anggaran yang terdapat dalam proposal dengan Pedoman pembiayaan penelitian.
3.	Puskom menyediakan sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan penelitian dari pihak internal.	Sistem pengelolaan dokumen dan pengelolaan pendanaan tersedia;	Puskom menyediakan sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan penelitian dari pihak internal.

### 3.4.3 Standar Mutu Pencairan Pendanaan Penelitian dari Pihak Eksternal Selain Pemerintah

Yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pencairan pendanaan dari pihak eksternal atas pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan Pedoman penelitian dan perjanjian kerjasama (PKS) dengan pihak eksternal selain pemerintah.

No	Standar	kriteria	Indikator
1.	Ketua LPPM, Ketua KK, dan Dekan dengan kewenangan masing-masing harus memastikan kesesuaian dengan pedoman penelitian.	1) Kelengkapan proposal sesuai dengan pedoman penelitian dan ketentuan tertulis dalam PKS. 2) Kelengkapan usulan pendana penelitian sesuai dengan PKS 3) Sumberdaya Fakultas yang dilibatkan sesuai dengan bidang penelitian serta sepengetahuan Ketua KK dan Dekan 4) Kabag Keuangan Universitas Subang bertanggungjawab terhadap pengelolaan pencairan dana penelitian dari pihak eksternal.	1) Dokumen proposal sesuai dengan pedoman penelitian dan PKS 2) Dokumen usulan pendanaan sesuai yang tertuang dalam PKS. 3) Dokumen penunjukkan oleh LPPM di setujui Dekan dan Ketua KK 4) Keputusan Rektor tentang pengelolaan keuangan dan dokumen pencairan pendanaan penelitian dari pihak Eksternal serta PKS.
2.	Puskom menyediakan sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan penelitian dari pihak eksternal.	Sistem pengelolaan dokumen dan pengelolaan pendanaan Sistem Informasi Penelitian tersedia.	Kemudahan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan penelitian dari pihak eksternal.

### 3.4.4 Standar Mutu Pengendalian Pendanaan Penelitian dari Pihak Internal maupun pendanaan eksternal

Yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pengendalian pendanaan penelitian dari pihak internal maupun eksternal.

No	Standar	kriteria	Indikator
1.	Ketua LPPM Universitas Subang melakukan pengendalian pendanaan penelitian dari pihak internal maupun pihak eksternal.	1) Rasio penyerapan dana internal dengan jumlah realisasi Jumlah proposal penelitian. 2) Rasio pendanaan eksternal penelitian dengan target <i>non tuition fee (NTF)</i> .	1) Dana internal dengan dan realisasi jumlah proposal penelitian dari dana internal dibandingkan dengan target dana dan jmlah proposal sesuai dengan program kerja LPPM. 2) Realisasi Jumlah NTF penelitian dari dana eksternal dengan target KM serta ketentuan PKS.
2.	Puskom memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi dana penelitian dari dana internal maupun eksternal.	Informasi relalisasi dan target dana penelitian baik dari pihak internal maupun eksternal tersedia melalui sistem informasi keuangan.	Akses target dan realisasi dana penelitian dari pihak intenal maupun eksternal.

### 3.4.5 Standar Mutu Monitoring dan Evaluasi pendanaan penelitian pihak internal maupun eksternal

Yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam monitoring dan evaluasi pendanaan penelitian dari pihak internal maupun eksternal.

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM Universitas Subang melakukan Monitoring dan Evaluasi pendanaan penelitian dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	1) Persentase realisasi dengan target dana penelitian dari pihak internal per kemajuan program tersedia. 2) Persentase realisasi dengan target dana penelitian dari pihak eksternal berdasarkan PKS tersedia. 3) Analisis ketidaksesuaian realisasi dengan target dana penelitian dari pihak internal maupun eksternal dan <i>opportunity for improvement</i> (OFI) tersedia.	1) Persentase Realisasi dan Target dana penelitian dari pihak internal. 2) Persentase Realisasi dan Target dana penelitian dari pihak eksternal & Dokumen PKS. 3) Hasil analisis Ketidaksesuaian realisasi dan target dana penelitian serta OFI.
2.	Puskom dan Sekretaris LPPM memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi dana penelitian dari dana internal maupun eksternal.	1) Informasi relalisasi dan target Dana penelitian dari dana internal per kemajuan kegiatan tersedia melalui melalui sistem informasi keu. (SIMTU). 2) Informasi relalisasi dan target dana penelitian dari dana eksternal sesuai PKS tersedia melalui melalui sistem informasi keu.(SIMTU)	Akses target dan realisasi dana penelitian dari pihak internal maupun eksternal melalui SIMTI.

### 3.4.6 Standar Mutu Pengendalian Pembiayaan Penelitian

Yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pengendalian pembiayaan penelitian baik oleh LPPM maupun bagian keuangan

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM Universitas Subang melakukan Monitoring dan Evaluasi pembiayaan penelitian dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing	1) Persentase realisasi dengan target pembiayaan penelitian dari pihak internal per kemajuan kegiatan tersedia 2) Persentase realisasi dengan target pembiayaan penelitian dari pihak eksternal berdasarkan Pedoman pembiayaan NTF tersedia 3) Analisis ketidaksesuaian realisasi dengan target pembiayaan penelitian dari pihak internal maupun eksternal dan <i>opportunity for improvement</i> tersedia.	1) Persentase Realisasi dan Target pembiayaan penelitian dari pihak internal. 2) Persentase Realisasi dan Target dana penelitian dari pihak eksternal. Pedoman pembiayaan untuk NTF 3) Hasil analisis ketidaksesuaian realisasi dan target dana penelitian serta OFI.
2.	Puskom dan Sekretaris LPPM memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi pembiayaan penelitian dari dana internal maupun eksternal.	1) Informasi realisasi dan target pembiayaan penelitian dari dana internal per triwulan tersedia melalui sistem informasi keu. 2) Informasi realisasi dan target pembiayaan penelitian dari dana eksternal sesuai PKS tersedia melalui sistem informasi keu.	Akses target dan realisasi pembiayaan penelitian dari pihak internal maupun eksternal melalui sistem informasi keu.

Universitas

Subang.



### 3.4.7 Standar Mutu Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Penelitian

Yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam monitoring pembiayaan penelitian oleh LPPM maupun bagian keuangan Universitas

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM Universitas Subang melakukan Monitoring dan Evaluasi pembiayaan penelitian dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	1) Persentase realisasi dengan target pembiayaan penelitian dari pihak internal per kemajuan program tersedia. 2) Persentase realisasi dengan target pembiayaan penelitian dari pihak eksternal berdasarkan PKS tersedia. 3) Analisis ketidaksesuaian realisasi dengan target pembiayaan penelitian dari pihak internal maupun eksternal dan <i>opportunity for improvement</i> (OFI) tersedia.	1) Persentase Realisasi dan Target dana penelitian dari pihak internal. 2) Persentase Realisasi dan Target dana penelitian dari pihak eksternal & Dokumen PKS 3) Hasil analisis ketidaksesuaian realisasi dan target pembiayaan penelitian serta OFI.
2.	Puskom dan Sekretaris LPPM memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi pembiayaan penelitian dari dana internal maupun eksternal.	1) Informasi realisasi dan target pembiayaan penelitian dari dana internal per kemajuan kegiatan tersedia melalui melalui sistem informasi keu. (SIMTI) 2) Informasi realisasi dan target pembiayaan penelitian dari dana eksternal sesuai PKS tersedia melalui melalui sistem informasi keu.(SIMTI).	Akses target dan realisasi pembiayaan penelitian dari pihak internal maupun eksternal melalui SIMTI.

Subang

### 3.4.8 Standar Mutu Pelaporan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pelaporan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM Universitas Subang melaporkan target dan realisasi pendanaan penelitian dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	1) Laporan target dan realisasi Pendanaan dan pembiayaan penelitian dari pihak internal tersedia. 2) Laporan target dan realisasi pendanaan dan pembiayaan penelitian dari pihak eksternal tersedia.	Laporan Realisasi pendanaan dan pembiayaan penelitian baik dari pihak internal maupun eksternal.
2.	Dosen melaporkan pemanfaatan biaya penelitian sepengetahuan Ketua KK dan Dekan.	Laporan Realisasi pembiayaan penelitian dalam laporan penelitian.	1) Dokumen laporan pembiayaan penelitian sesuai dengan pendoman penelitian. 2) Bukti approval ketua KK dan Dekan.
3.	Puskom serta Sekretaris LPPM memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi dana penelitian dari dana internal maupun eksternal.	Laporan pendanaan dan pembiayaan penelitian dari dana internal maupun eksternal tersedia dalam sistem informasi keuangan.	Akses laporan pendanaan dan pembiayaan penelitian dari pihak internal maupun eksternal melalui sistem informasi keu.

### 3.4.9 Standar Mutu Perencanaan Pembiayaan Penelitian dari Dana eksternal

Yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pelaporan pembiayaan penelitian oleh dosen atau Tim Dosen Universitas Subang.

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Ketua LPPM, Ketua KK, dan Dekan Universitas Subang dengan kewenangan masing-masing harus memastikan kesesuaian dengan pedoman penelitian.	1) Kelengkapan proposal sesuai dengan pedoman penelitian tersedia. 2) Relevansi Dosen dengan bidang penelitian. 3) Kelengkapan usulan pembiayaan dana penelitian.	1) Dokumen pedoman & proposal penelitian. 2) CV Dosen pengusul dan proposal penelitian yang telah di setuju ketua KK Sepengetahuan Dekan. 3) Anggaran penelitian yang diusulkan dan pedoman pembiayaan (SK Rektor tentang pembiayaan penelitian). 4) Kesesuaian usulan anggaran pembiayaan dengan pedoman pembiayaan yang terdapat dalam panduan penelitian dari dana Eksternal (panduan pembiayaan NTF).
2.	Dekan dan Koordinator KK harus memastikan bahwa proposal dan usulan anggaran pembiayaan penelitian yang terdapat dalam proposal sesuai dengan pedoman penelitian.	1) Proposal dan anggaran yang terdapat dalam proposal penelitian sesuai dengan pedoman penelitian.	Kesesuaian proposal dan anggaran yang terdapat dalam proposal dengan kriteria anggaran pembiayaan penelitian.

### 3.4.10 Standar Mutu Pemanfaatan (Realisasi) Pembiayaan Penelitian


Yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan (Realisasi) pembiayaan penelitian.

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM Universitas Subang dengan kewenangan masing-masing harus memastikan pencairan pembiayaan penelitian sesuai dengan pedoman penelitian dan pedoman keuangan.	1) Pengumuman hasil review atas usulan penelitian oleh LPPM tersedia. 2) Permohonan pencairan dana peneliti dari LPPM & transfer dana Penelitian dari Bagian Keuangan Universitas Subang.	1) Dokumen hasil review atas usulan penelitian oleh dosen 2) Dokumen permohonan pecairan Pembiayaan penelitian dan bukti transfer.
2.	Dosen memanfaatkan pembiayaan dana penelitian dalam pelaksanaan penelitian sesuai dengan pedoman penelitian.	Kegiatan (penelitian) dilaksanakan.	1) Laporan pengabdian 2) Dokumen realisasi pendanaan.
3.	Puskom menyediakan sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan penelitian dari pihak internal.	Sistem pengelolaan dokumen penelitian dan pengelolaan pendanaan tersedia.	1) Akses informasi lap. Penelitian. 2) Akses Informasi penelitian .

### 3.4.11 Rubrikasi Penilaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
<b>1. Penilaian Standar Penyusunan Anggaran Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>						
1.	Ketua LPPM harus menyusun Panduan penelitian yang memuat setidaknya-tidaknya Skema penelitian, usulan proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir dan mekanisme review yang ditetapkan dengan SK Rektor.	Adanya Panduan penelitian yang memuat setidaknya-tidaknya Skema penelitian, usulan proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir pembiayaan penelitian.	<< Tidak ada penilaian >>			Tidak Adanya Panduan penelitian yang memuat setidaknya-tidaknya Skema penelitian, usulan proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir pembiayaan penelitian.
2.	Ketua LPPM harus membuat Renstra Penelitian yang terkait dengan Renstra Universitas Subang.	Adanya Renstra Renstra Penelitian yang terkait dengan Renstra Universitas Subang.	<< Tidak ada penilaian >>			Tidak adanya Renstra Renstra Penelitian yang terkait dengan Renstra Universitas Subang
3.	Ketua LPPM harus menyusun program kerja serta anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian beserta panduan operasional yang memuat aktivitas pendanaan dan pembiayaan dari awal sampai akhir kegiatan penelitian dilaksanakan.	Adanya program kerja serta anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian beserta panduan operasional yang memuat aktivitas pendanaan dan pembiayaan dari awal sampai akhir kegiatan penelitian dilaksanakan.	<< Tidak ada penilaian >>			Tidak adanya program kerja serta anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian beserta panduan operasional yang memuat aktivitas pendanaan dan pembiayaan dari awal sampai akhir kegiatan penelitian dilaksanakan.

4	Puskom menyediakan sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pembiayaan penelitian.	Tersedianya sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pembiayaan penelitian.		Tidak tersedianya sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pembiayaan penelitian.
5	Sekretaris LPPM harus mengelola dokumen pendanaan dan pembiayaan penelitian, sehingga mudah diakses oleh pihak terkait.	Adanya pengelolaan dokumen pendanaan dan pembiayaan penelitian, sehingga mudah diakses oleh pihak terkait.		Tidak adanya pengelolaan dokumen pendanaan dan pembiayaan penelitian, sehingga mudah diakses oleh pihak terkait.



No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
<b>2. Penilaian Standar Pencairan Pendanaan Penelitian dari pihak internal</b>						
1.	Ketua LPPM, Sekretaris LPPM dan Puskom Universitas Subang dengan kewenangan masing- masing harus memastikan kesesuaian dengan pedoman penelitian.	Adanya kesesuaian dana penelitian dengan pedoman penelitian.	<< Tidak ada penilaian >>			Tidak adanya kesesuaian dana penelitian dengan pedoman penelitian.
2.	Dekan dan Koordinator KK harus memastikan bahwa proposal dan usulan anggaran pembiayaan penelitian yang terdapat dalam proposal sesuai dengan pedoman penelitian	Sudah memadainya proposal dan usulan anggaran pembiayaan penelitian yang terdapat dalam proposal sesuai dengan pedoman penelitian	<< Tidak ada penilaian >>			Belum memadainya proposal dan usulan anggaran pembiayaan penelitian yang terdapat dalam proposal sesuai dengan pedoman penelitian.
3.	Puskom menyediakan sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan penelitian dari pihak internal.	Tersedianya sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan penelitian dari pihak internal.	<< Tidak ada penilaian >>			Tidak tersedianya sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan penelitian dari pihak internal

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
<b>3. Penilaian Standar Pencairan Pendanaan Penelitian dari Pihak Eksternal Selain Pemerintah</b>						
1.	Ketua LPPM, Ketua KK, dan Dekan dengan kewenangan masing-masing harus memastikan kesesuaian dengan pedoman penelitian.	Adanya kesesuaian pencairan dana penelitian.	<< Tidak ada penilaian >>			Tidak adanya kesesuaian pencairan dana penelitian.
2.	Puskom menyediakan sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan penelitian dari pihak eksternal.	Tersedianya sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan penelitian dari pihak eksternal.	<< Tidak ada penilaian >>			Tidak tersedianya sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan penelitian dari pihak eksternal.

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
<b>4. Penilaian Standar Pengendalian Pendanaan Penelitian dari Pihak Internal maupun pendanaan eksternal</b>						
1.	Ketua LPPM Universitas Subang melakukan pengendalian pendanaan penelitian dari pihak internal maupun pihak eksternal.	Ketua LPPM Universitas Subang melakukan pengendalian pendanaan penelitian dari pihak internal maupun pihak eksternal.	<< Tidak ada penilaian >>		Ketua LPPM Universitas Subang tidak melakukan pengendalian pendanaan penelitian dari pihak internal maupun pihak eksternal.	
2.	Puskom memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi dana penelitian dari dana internal maupun eksternal.	Puskom memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi dana penelitian dari dana internal maupun eksternal.	<< Tidak ada penilaian >>		Puskom tidak memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi dana penelitian dari dana internal maupun eksternal.	

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
<b>5. Penilaian Standar Monitoring dan Evaluasi pendanaan penelitian pihak internal maupun eksternal</b>						
1.	Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM Universitas Subang melakukan Monitoring dan Evaluasi pendanaan penelitian dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM Universitas Subang melakukan Monitoring dan Evaluasi pendanaan penelitian dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	<< Tidak ada penilaian >>		Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM Universitas Subang tidak melakukan Monitoring dan Evaluasi pendanaan penelitian dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	
2.	Puskom dan Sekretaris LPPM memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi dana penelitian dari dana internal maupun eksternal.	Puskom dan Sekretaris LPPM memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi dana penelitian dari dana internal maupun eksternal.	<< Tidak ada penilaian >>		Puskom dan Sekretaris LPPM tidak memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi dana penelitian dari dana internal maupun eksternal.	

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
<b>6. Penilaian Standar Pengendalian Pembiayaan Penelitian</b>						
1	Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM Universitas Subang melakukan Monitoring dan Evaluasi pembiayaan penelitian dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM Universitas Subang melakukan Monitoring dan Evaluasi pembiayaan penelitian dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	<< Tidak ada penilaian >>		Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM Universitas Subang tidak melakukan Monitoring dan Evaluasi pembiayaan penelitian dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	
2.	Puskom dan Sekretaris LPPM memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi pembiayaan penelitian dari dana internal maupun eksternal	Puskom dan Sekretaris LPPM memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi pembiayaan penelitian dari dana internal maupun eksternal.	<< Tidak ada penilaian >>		Puskom dan Sekretaris LPPM tidak memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi pembiayaan penelitian dari dana internal maupun eksternal.	

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
<b>7. Penilaian Standar Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Penelitian</b>						
1.	Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM Universitas Subang melakukan Monitoring dan Evaluasi pembiayaan penelitian dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM Universitas Subang melakukan Monitoring dan Evaluasi pembiayaan penelitian dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	<< Tidak ada penilaian >>			Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM Universitas Subang tidak melakukan Monitoring dan Evaluasi pembiayaan penelitian dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.
2.	Puskom dan Sekretaris LPPM memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi pembiayaan penelitian dari dana internal maupun eksternal.	Puskom dan Sekretaris LPPM memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi pembiayaan penelitian dari dana internal maupun eksternal.	<< Tidak ada penilaian >>			Puskom dan Sekretaris LPPM tidak memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi pembiayaan penelitian dari dana internal maupun eksternal.


No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
<b>8. Penilaian Standar Pelaporan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>						
1.	Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM Universitas Subang melaporkan target dan realisasi pendanaan penelitian dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM Universitas Subang melaporkan target dan realisasi pendanaan penelitian dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	<< Tidak ada penilaian >>			Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM Universitas Subang tidak melaporkan target dan realisasi pendanaan penelitian dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.
2.	Dosen melaporkan pemanfaatan biaya penelitian sepengetahuan Ketua KK dan Dekan.	Dosen melaporkan pemanfaatan biaya penelitian sepengetahuan Ketua KK dan Dekan.	<< Tidak ada penilaian >>			Dosen tidak melaporkan pemanfaatan biaya penelitian sepengetahuan Ketua KK dan Dekan.
3.	Puskom serta Sekretaris LPPM memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi dana penelitian dari dana internal maupun eksternal.	Puskom serta Sekretaris LPPM memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi dana penelitian dari dana internal maupun eksternal.	<< Tidak ada penilaian >>			Puskom serta Sekretaris LPPM tidak memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi dana penelitian dari dana internal maupun eksternal.

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
<b>9. Penilaian Standar Perencanaan Pembiayaan Penelitian dari Dana eksternal</b>						
1.	Ketua LPPM, Ketua KK, dan Dekan Universitas Subang dengan kewenangan masing-masing harus memastikan kesesuaian dengan pedoman penelitian.	Ketua LPPM, Ketua KK, dan Dekan Universitas Subang dengan kewenangan masing-masing harus memastikan kesesuaian dengan pedoman penelitian.	<< Tidak ada penilaian >>			Ketua LPPM, Ketua KK, dan Dekan Universitas Subang dengan kewenangan masing-masing tidak memastikan kesesuaian dengan pedoman penelitian.
2.	Dekan dan Koordinator KK harus memastikan bahwa proposal dan usulan anggaran pembiayaan penelitian yang terdapat dalam proposal sesuai dengan pedoman penelitian.	Dekan dan Koordinator KK harus memastikan bahwa proposal dan usulan anggaran pembiayaan penelitian yang terdapat dalam proposal sesuai dengan pedoman penelitian.	<< Tidak ada penilaian >>			Dekan dan Koordinator KK tidak memastikan bahwa proposal dan usulan anggaran pembiayaan penelitian yang terdapat dalam proposal sesuai dengan pedoman penelitian.

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
<b>10. Penilaian Standar Mutu Pemanfaatan (Realisasi) Pembiayaan Penelitian</b>						
1.	Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM Universitas Subang dengan kewenangan masing-masing harus memastikan pencairan pembiayaan penelitian sesuai dengan pedoman penelitian dan pedoman keuangan.	Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM Universitas Subang dengan kewenangan masing-masing harus memastikan pencairan pembiayaan penelitian sesuai dengan pedoman penelitian dan pedoman keuangan.	<< Tidak ada penilaian >>			Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM Universitas Subang dengan kewenangan masing-masing tidak memastikan pencairan pembiayaan penelitian sesuai dengan pedoman penelitian dan pedoman keuangan.
2.	Dosen memanfaatkan pembiayaan dana penelitian dalam pelaksanaan penelitian sesuai dengan pedoman penelitian.	Dosen memanfaatkan pembiayaan dana penelitian dalam pelaksanaan penelitian sesuai dengan pedoman penelitian.	<< Tidak ada penilaian >>			Dosen tidak memanfaatkan pembiayaan dana penelitian dalam pelaksanaan penelitian sesuai dengan pedoman penelitian.
3.	Puskom menyediakan sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan penelitian dari pihak internal.	Puskom menyediakan sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan penelitian dari pihak internal.	<< Tidak ada penilaian >>			Puskom tidak menyediakan sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan penelitian dari pihak internal.

### 3.5 Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Universitas Subang 2014 - 2038.
2. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 Tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
3. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 27/Y/X/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Subang;
4. Surat Keputusan Rektor Nomor 34/US/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU) Universitas Subang.
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 35/US/X/2013 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Subang.
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.
7. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Subang 2014 - 2018.



## BAB IV

### PENJAMINAN MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kegiatan penjaminan mutu dilakukan melalui evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Kegiatan evaluasi internal dilakukan melalui pelaksanaan **audit mutu internal (AMI)** serta pelaksanaan tinjauan manajemen. Sedangkan kegiatan evaluasi eksternal dimaksudkan untuk keperluan akreditasi (pengakuan terhadap mutu perguruan tinggi sebagai wujud akuntabilitas pada para *stakeholder*). Penjaminan mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian melalui siklus **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar).

Berikut diagram satu siklus penjaminan mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian



**Gambar IV.1 :**

**Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

#### **4.1 Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

Standar mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian disusun dan ditetapkan oleh Universitas Subang beserta seluruh Fakultas dan unit pendukung terkait. Standar Mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian meliputi 10 standar yang telah dijelaskan. Perumusan meliputi pendefinisian standar, penentuan kriteria dan indikator pencapaian standar. Standar yang dirumuskan harus mendukung dan sejalan dengan visi, misi dan tujuan Universitas Subang.

#### **4.2 Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

Pelaksanaan standar merupakan tahap dalam rangkaian kegiatan menuju pencapaian standar. Pelaksanaan standar merupakan satu kesatuan dalam aktivitas pendanaan dan pembiayaan penelitian, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dan perbaikan (pengendalian mutu). Perencanaan, pengendalian sampai dengan pelaporan berlangsung dari tingkat fakultas sampai dengan unit pengelola di tingkat institusi.

#### **4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

Evaluasi internal standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan bagian dari kegiatan penjaminan mutu. Evaluasi internal standar pendanaan dan pembiayaan penelitian mencakup evaluasi terhadap 10 standar yang telah dideskripsikan pada BAB sebelumnya.

Proses monitoring, evaluasi dan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian mengikuti kriteria-kriteria yang ditentukan dalam standar monitoring dan evaluasi serta standar pengendalian penelitian.

Evaluasi Eksternal berhubungan dengan proses akreditasi program studi dan akreditasi institusi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dilakukan audit sistem mutu institusi termasuk audi terhadap standar.

Hasil evaluasi internal dan eksternal merupakan masukan untuk perbaikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Oleh karena proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, sehingga diharapkan proses perbaikan standar dilakukan secara berkala pula. Hasil perbaikan berkesinambungan

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendanaan dan pembiayaan penelitian dan pencapaian visi dan misi Universitas Subang.

#### **4.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

Tindakan perbaikan dan pencegahan merupakan dua unsur yang penting yang dilakukan dalam pelaksanaan sistem manajemen mutu. Tindakan perbaikan dan pencegahan perlu dilakukan untuk menjamin bahwa sistem manajemen mutu bebas dari potensi yang merugikan dengan cara mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, mencari pola perbaikan dan pencegahan, serta melaporkannya kepada manajemen.

Hasil evaluasi yang telah dilakukan, baik internal maupun eksternal menggambarkan capaian implementasi standar yang telah ditetapkan. Capaian yang telah memenuhi standar, harus dipertahankan dan dikembangkan. Capaian yang belum memenuhi standar harus diperbaiki dan disempurnakan. Tindakan penyempurnaan dan pengembangan ini disebut tindakan perbaikan dan pencegahan.

#### **4.5 Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan-laporan hasil evaluasi/audit Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tersebut yang melibatkan manajemen dan pimpinan-pimpinan unit.

## Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Rencana Induk Pengembangan Universitas Subang 2014 - 2038.
5. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 Tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
6. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 27/Y/X/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Subang;
7. Surat Keputusan Rektor Nomor 35/US/X/2013 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Subang.
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023
9. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Subang 2014 -2018.
10. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Subang.